


**PASAL 6 UU NO. 15 TAHUN 2003 TENTANG SANKSI PIDANA
MATI PELAKU TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam
Program Studi Hukum Islam



Oleh :
FERO FEBRIANTO
12421015

PEMBIMBING:
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2016**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Yogyakarta, 02 R. Akhir 1437H
12 Januari 2016M

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 188/Dek/60/DAS/FIAI/VI/2015 tanggal 04 Juni 2015 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Fero Febrianto
Nomor/Pokok NIMKO : 12421015
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Program Studi : Syari'ah/Abwal al-Syakhsiyah
Tahun Akademik : 2015-2016
Judul Skripsi : **Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Sanksi Pidana Mati Pelaku Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

HALAMAN PERSEMBAHAN


Kupersembahkan skripsi ini teruntuk :

*Apak dan Umak tercinta, atas air mata, untaian do'a, peluh darah,
tetesan keringat, bimbingan serta arahan dan pemberi semangat tanpa
henti yang senantiasa engkau curahkan untuk anakmu yang nakal ini,
semoga menjadi*

anak yang sholih, bermanfaat dan bisa berbakti.

*Abang dan adik-adikku yang ikut serta mendo'akanku, menjadi pendorong,
pelipur lara, dan selalu menjadi teman dikala kesepianku.*

*Jeman-temanku seperjuangan, sepermainan, yang turut memberikan
dorongan semangat dalam menyelesaikan skripsi dan semua yang ku kenal
yang selalu
memberi masukan serta tambahan pengalaman hidup.*



HALAMAN MOTTO

*Juhan tidak perlu dibela,
Dia sudah Maha segalanya.
Belalah mereka yang diperlakukan tidak adil
-Gus Dur-*



LEMBAR PERNYATAAN


Yang bertanda tangan di bawah ini,

N a m a : Fero Febrianto
NIM : 12421015
Program Studi : Hukum Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Sanksi Pidana Mati Pelaku Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Penulis,



(Fero Febrianto)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Fero Febrianto
Nomor Mahasiswa : 12421015
Judul Skripsi : **Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Sanksi Pidana Mati Pelaku Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 12 Januari 2016 M



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Kampus Terpadu U11, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584; Tel. (0274) 898462; Fax. 898463; E-mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Syari'ah/Hukum Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 26 Januari 2016
Judul Skripsi : Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2003 tentang Sanksi Pidana Mati Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
Disusun oleh : FER0 FEBRIANTO
Nomor Mahasiswa : 12421015

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum (.....)
Sekretaris : Anisah Budiwati, SHI., MSI. (.....)
Penguji : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum (.....)
Penguji/Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)



Yogyakarta, 28 Januari 2016

Dekan.

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- ❑ **Syari'ah/Ahwal Syakhshiyah**, Akreditasi **A** berdasarkan Kep. BAN PT No. 049/BAN-PT/Ak-XII/S1/III/2010
- ❑ **Tarbiyah/Pendidikan Agama Islam**, Akreditasi **A** berdasarkan Kep. BAN PT No. 046/BAN-PT/Ak-XII/S1/III/2010
- ❑ **Ekonomi Islam**, Akreditasi **B** berdasarkan Kep. BAN PT No. 001/BAN-PT/Ak-XII/S1/III/2009

ABSTRAK

Penduduk Indonesia yang sebagian besar adalah muslim, mengakui adanya sanksi pidana mati yang layak diterapkan bagi pelaku kejahatan yang sangat berbahaya dan mengganggu keamanan dan ketertiban negara. Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman dalam sistem hukum islam yang sangat efektif memberantas kejahatan dan adil bagi para korbannya. Di dalam al-Qur'an pun dijelaskan bahwa hukuman mati dapat diterapkan bagi kejahatan-kejahatan yang merusak lima hal pokok kemaslahatan manusia (agama, jiwa, akal, keturunan, harta), seperti pembunuhan, zina dan gangguan keamanan.

Hukuman mati di dalam hukum positif merupakan salah satu hukuman pokok yang tercantum di dalam Pasal 10 KUHP, sehingga hukuman mati sangat perlu untuk diterapkan bagi kejahatan-kejahatan besar yang sifatnya mengganggu dan merugikan masyarakat dan negara. Selain itu hukuman mati juga diatur didalam undang-undang mengenai tindak pidana khusus, salah satu contohnya adalah tindak pidana terorisme. Terorisme merupakan suatu kejahatan terhadap peradaban dan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan tiap negara. Karena kejahatan terorisme ini dilakukan dengan cara-cara anarkis yang banyak mengorbankan nyawa orang-orang yang tidak berdosa. Maka untuk dapat menghentikan kejahatan ini diperlukan suatu hukuman yang dapat membuat jera para pelaku teroris tersebut.

Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu dengan meneliti buku-buku atau jurnal dan kitab-kitab yang membahas tentang hukuman mati dan terorisme.

Skripsi ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan menggali norma hukum di dalam UU No. 15 Tahun 2003 dan KUHP, lalu dikaji dari sudut pandang fiqh jinayah melalui dalil-dalil al-Qur'an dan Hadist.

Jenis skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan mencoba mendeskripsikan pengaturan tindak pidana terorisme di dalam UU No. 15 Tahun 2003, kemudian dianalisa melalui pendekatan fiqh jinayah sehingga dapat ditarik kesimpulan umum.

Hasil dari penelitian ini disebutkan bahwa sanksi pidana mati bagi teroris yang diatur di dalam UU N. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme tidak bertentangan sama sekali dengan ajaran islam. Dan kejahatan terorisme dapat dikategorikan kedalam *jarīmah hudūd* yang di *qiyās* kan dengan *jarīmah hīrābah* dan patut bagi pelakunya dijatuhi hukuman mati, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat al-Maidah : 33.

Kata kunci : hukuman mati, terorisme, UU No. 15 Tahun 2003, fiqh jinayah.

ABSTRACT

Indonesia's population is mostly Muslim, recognized the dead a decent criminal sanctions applied to offenders who are very dangerous and disturbing security and order of the country. The death penalty is a form of punishment in the Islamic legal system very effectively combating crime and justice for the victims. In the Koran it was explained that the death penalty can be applied to crimes that destroy human benefit five main topics (religion, life, intellect, lineage, wealth), such as murder, adultery and security disturbances.

The death penalty in the positive law is one of the principal penalties listed in Article 10 of the Criminal Code, so that the death penalty is very necessary to be applied to major crimes that are disruptive and detrimental to society and the state. Besides the death penalty is also regulated under the laws of the particular criminal offense, one example is the criminal act of terrorism. Terrorism is a crime against civilization and one of the serious threats to the sovereignty of each country. Because of terrorist crimes is done in ways that many anarchists sacrificing the lives of innocent people. So to be able to stop this crime requires a punishment that can deter the perpetrators of such terrorist.

This thesis is a research literature, namely by examining the books or journals and books that discuss about the death penalty and terrorism.

This thesis uses the normative legal approach, by exploring the legal norms in Law No. 15 of 2003 and the Criminal Code, and then examined from the viewpoint of fiqh jinayah through the arguments of the Koran and Hadith.

Type this thesis is descriptive, is to try to describe settings criminal acts of terrorism in the Act No. 15 of 2003, and then analyzed through the approach of fiqh jinayah so that general conclusions can be drawn.

Results from this study stated that sanctions the death penalty for terrorists who set in N. Law 15 of 2003 on the eradication of terrorism is not at all contradictory to the teachings of Islam. Terrorism and crime can be categorized into jarimah hudud in Qiyas right with jarimah hirabah and worthy of the perpetrators were sentenced to death, as described in the Qur'an Surah al-Maidah: 33.

Keywords: death penalty, terrorism, Law 15 of 2003, fiqh jinayah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله، نحمده و نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah penguasa semesta atas segala limpahanrahmad dan anugerah kepada kita semua, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam senantiasa penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Agung junjungan kami, Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti.

Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul **“PASAL 6 UU NO. 15 TAHUN 2003 TENTANG SANKSI PIDANA MATI PELAKU TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”** tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Ir. Harsoyo, M. Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS selaku Ketua Program Studi Hukum Islam.

4. Terima kasih dan rasa hormat yang dalam kepada dosen pembimbing, Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS yang telah memberikan banyak ilmunya.
5. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua ku Samaris dan Asri Purnamawati yang selalu memberikan semangat hidup dalam menjankan aktivitas sehari-hari. Doaku selalu untuk kalian berdua.
6. Para Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Studi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
8. Terima kasih untuk teman-teman Hukum Islam angkatan 2011.
9. Terima Kasih untuk teman-teman kosan Ozaq.
10. Terima Kasih Sahabat-sahabatku di KKN unit 39 dan 40 atas pengalaman seru bersama kalian.
11. Terima kasih untuk teman-teman CLI yang sudah memberikan semangat untuk terus belajar.
12. Terima kasih untuk kawan-kawan S2Art atas latihan-latihan setiap sore dan canda guraunya.
13. Serta semua teman dan saudara yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang sudah memberikan semangat dan dukungannya dalam hal apapun.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh darisempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulisdiharapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, Januari 2016

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

a. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďad	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	Ŧa	Ŧ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Hammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	fathah dan ya	Ai	A dan i

وَ...و	fathah dan wau	Au	A dan u
--------	----------------	----	---------

Contoh:

فَعَلَ -fa'ala	سُئِلَ -su'ila
ذُكِرَ -zukira	سُئِلَ -su'ila
يَذْهَبُ -yazhabu	هَوَّلَ -hauila

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...ا...ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla	قِيلَ -qīla
رَمَى -ramā	يَقُولُ -yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudāh al-aṭfāl
	- raudatul aṭfāl

المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

- al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةَ

- Ṭalḥah

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا -rabbanā

نَزَّلَ -nazzala

الْبِرِّ -al-birr

الْحَجِّ -al-ḥajj

نُعَمُّ -nu''ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf ال, diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدُ -as-sayyidu

الشَّمْسُ -as-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badi'u

الْجَلَالُ -al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu

terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta'khuzūna	إِنَّ	-inna
التَّوَهُ	-an-nau'	أُمِرْتُ	-umirtu
شَيْئِي	-syai'un	أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa auf al-kaila wa al-mīzān Fa auf al-kaila wal mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	Ibrāhīm al-Khalīlu Ibrāhīmūl-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭa'a ilaihi sabīlā Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭa'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūlun
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaḏī bibakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laḥī unzila fih al- Qur'ānu Syahru Ramaḍānal-laḥī unzila fihil-Qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn Alhamdu lillāhi rabbilil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī'an Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.